



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 22 Agustus 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
12. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Direktur RSUK Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 40/SE/2016

TENTANG

**LAPORAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Bagi Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas/perjalanan dinas dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kementerian terkait, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dan SKPD/UKPD terkait yang membiayai Perjalanan Dinas untuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas.
2. Bagi Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, bilamana diperlukan harus memaparkan hasil perjalanan dinas di hadapan Gubernur dan/atau pejabat lainnya.

3. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perjalanan dinas, maka Kepala SKPD/UKPD wajib mengirimkan laporan perjalanan dinas kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala Unit Pengelola Smart City untuk dipublikasikan kepada masyarakat.
4. Khusus perjalanan dinas luar negeri, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) wajib mengirimkan laporan perjalanan dinas luar negeri kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia u.p. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan